

No :

AD/ART
HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK MESIN OTOMOTIF
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG



HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK OTOMOTIF
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2023



**ANGGARAN DASAR
HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK OTOMOTIF
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

BAB I

Pasal 1

NAMA DAN KEDUDUKAN

1. Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin Otomotif Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang disingkat HMTO FT UNIMMA.
2. HMTO FT UNIMMA berkedudukan di Universitas Muhammadiyah Magelang sebagai Lembaga Tinggi Mahasiswa di tingkat jurusan.

Pasal 2

LAMBANG



1. Warna Merah yang melambangkan keberanian dan tekad yang kuat.
2. Warna Hitam yang melambangkan Keseriusan, Solidaritas dan kekuatan.
3. Warna Putih yang melambangkan Kesucian, Kemurnian, dan Kedamaian.
4. Tulisan HMTO merupakan Singkatan dari Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin Otomotif.
5. Gambar Berbentuk Mobil yang Memiliki makna Mahasiswa Teknik Mesin Otomotif yang bersama meningkatkan kreatifitas, inovasi dan berfikir kritis untuk perkembangan zaman di dunia Otomotif.

Pakaian Dinas Harian



Pakaian Dinas Harian (PDH) HMTO FT UNIMMA terdiri dari :

1. Pakaian Dinas Harian (PDH) berwarna dasar hitam
2. Terdapat atribut logo Universitas pada lengan kanan
3. Terdapat atribut logo bendera merah putih pada lengan kiri
4. Terdapat atribut logo “HMTO FT UNIMMA” pada bagian belakang
5. Terdapat atribut logo FORKOM pada bagian dada kiri diatas saku,
6. Terdapat atribut nama di bagian kanan diatas saku

BAB II

Pasal 3

TUJUAN, VISI, dan MISI ORGANISASI

1. Tujuan organisasi HMTO FT UNIMMA adalah membentuk sumber daya mahasiswa jurusan yang kreatif dan produktif dibidang keteknikan dan bersifat religius.
2. Visi organisasi HMTO FT UNIMMA adalah mengembangkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha ESA dan berbudi pekerti luhur, Memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
3. Misi organisasi HMTO FT UNIMMA adalah :
 - a. Membangun organisasi jurusan yang berorientasi akademik dengan pengembangan keteknikan yang optimal.
 - b. Membangun organisasi jurusan dengan dilatar belakangi oleh pola pengkaderan yang jelas dan berkesinambungan.
 - c. Memberikan pelayanan kemahasiswaan yang baik.



- d. Mengadakan pelatihan – pelatihan keteknikan untuk membentuk mahasiswa jurusan yang berkualitas.
- e. Membangun hubungan dan kerja sama yang baik dengan pihak birokrasi.

BAB III

Pasal 4

TUGAS, FUNGSI dan WEWENANG

1. HMTO FT UNIMMA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan hasil sidang forum tertinggi mahasiswa jurusan Teknik Mesin Otomotif Fakultas Teknik UNIMMA.
 - b. Mewakili mahasiswa jurusan baik di dalam maupun di luar UNIMMA, Memberikan pendapat, usulan dan saran kepada pimpinan jurusan.
2. HMTO FT UNIMMA berfungsi sebagai organisasi ketetapan forum tertinggi mahasiswa jurusan.
3. HMTO FT UNIMMA berwenang :
 - a. Membuat program kerja yang mengacu pada hasil sidang forum tertinggi.
 - b. Membuat ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan atas nama HMJ jurusan.
 - c. Memberikan pertimbangan dan menyalurkan aspirasi mahasiswa kepada pimpinan jurusan dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan kemajuan jurusan.
 - d. Memfasilitasi forum tertinggi mahasiswa jurusan.

BAB IV

Pasal 5

KEANGGOTAAN

Peraturan keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 6

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

1. Setiap anggota berkewajiban mentaati dan menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta mentaati segala peraturan dan kebijakan organisasi.
2. Setiap anggota berhak menyatakan pendapat, memilih dan dipilih.

Pasal 7

KEPENGURUSAN

1. Kepengurusan HMTO FT UNIMMA terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan.
2. Lamanya kepengurusan HMTO FT UNIMMA selama satu periode kepengurusan.
3. Kepengurusan HMTO FT UNIMMA disusun oleh Ketua HMTO FT UNIMMA terpilih dengan memperhatikan aspirasi mahasiswa jurusan.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya HMTO FT UNIMMA bertanggung jawab kepada mahasiswa melalui forum tertinggi mahasiswa jurusan.

**BAB V****Pasal 8****KEPUTUSAN**

Keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai, maka diambil dengan pemungutan suara.

BAB VI**Pasal 9****KEUANGAN**

Keuangan organisasi diperoleh dari :

- a. Dana kemahasiswaan UNIMMA.
- b. Sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

Pasal 10**USAHA**

1. HMTO FT UNIMMA dapat menjalankan usaha dan sejenisnya sebagai upaya pengembangan dana.
2. Pembagian keuntungan hasil usaha dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara HMTO FT UNIMMA dan pihak pengelola usaha.

BAB VII**Pasal 11****ANGGARAN RUMAH TANGGA**

1. Segala sesuatu yang belum diatur atau belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga disahkan oleh forum tertinggi Mahasiswa Jurusan.
3. Dalam keadaan yang sangat diperlukan, HMTO FT UNIMMA berhak mengajukan usul perubahan Anggaran Rumah Tangga dalam forum tertinggi mahasiswa jurusan luar biasa.

BAB VIII**Pasal 12****PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK**

Perubahan HMTO FT UNIMMA menjadi wewenang forum tertinggi mahasiswa jurusan dengan mengacu pada Sidang Umum Majelis Tinggi Mahasiswa UNIMMA dan / atau Sidang Istimewa Majelis Tinggi Mahasiswa UNIMMA.

BAB IX**Pasal 13****PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

Anggaran Dasar dapat diubah oleh forum tertinggi mahasiswa jurusan dan perubahannya sah, apabila diputuskan dengan suara minimal $\frac{1}{2}$ dari jumlah peserta forum tertinggi mahasiswa jurusan yang hadir + 1 orang yang terdaftar dalam daftar hadir.



BAB X

Pasal 14

KETENTUAN PENUTUP

1. Segala ketentuan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan Anggaran Dasar ini diputuskan oleh Pimpinan HMTO FT UNIMMA.
3. Hal-hal dalam peraturan Anggaran Dasar ini yang memerlukan peraturan pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan peraturan yang dibuat oleh pimpinan HMTO FT UNIMMA.

Pasal 15

PENGESAHAN

Anggaran Dasar ini telah disahkan dalam forum tertinggi mahasiswa jurusan Teknik Otomotif FT UNIMMA pada tanggal **(Tahun Bulan Tanggal)** dan dinyatakan berlaku sejak tanggal tersebut sebagai pengganti Anggaran Dasar sebelumnya.



**ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK MESIN OTOMOTIF
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

BAB I

Pasal 1

KEBERADAAN ORGANISASI

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik mesin Otomotif Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Point di atas ditetapkan dengan Surat Keputusan Mendikbud Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 2

SYARAT KEANGGOTAAN

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin Otomotif Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang.

Pasal 3

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

1. Kewajiban anggota :
 - a. Menjaga nama baik Identitas HMTO FT UNIMMA.
 - b. Tunduk dan taat pada putusan dan peraturan HMTO FT UNIMMA.
 - c. Turut mendukung dan melaksanakan kebijakan dan kegiatan-kegiatan HMTO FT UNIMMA.
2. Hak anggota :
 - a. Menyatakan pendapat.
 - b. Memberikan suara.
 - c. Memberikan saran untuk kebaikan dan kemajuan HMTO FT UNIMMA.
 - d. Memilih dan dipilih Mendapatkan pembinaan dari HMTO FT UNIMMA.

Pasal 4

PEMBERHENTIAN ANGGOTA

1. Anggota berhenti jika tidak terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Teknik mesin Otomotif Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Melanggar AD/ART yang ditetapkan atau ketetapan peraturan Pengurusan dalam Raker.

BAB III

Pasal 5

PERANGKAPAN JABATAN

Tidak dibenarkan merangkap jabatan dalam badan legislatif dan eksekutif selama menjadi Pengurus HMTO FT UNIMMA.



BAB IV**Pasal 6****PERGANTIAN PIMPINAN**

Pergantian pimpinan HMTO FT UNIMMA dilaksanakan pada Forum Tertinggi Mahasiswa jurusan.

Pasal 7**PEMILIHAN PIMPINAN**

1. Syarat untuk menjadi kandidat Ketua HMTO FT UNIMMA adalah mengacu pada Sidang Umum HMTO FT UNIMMA.
2. Untuk pemilihan, dibentuk Komisi Pemilihan Umum Jurusan (KPUJ).
3. Pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan 1 mahasiswa 1 suara.

Pasal 8**PEMBERHENTIAN PIMPINAN**

Personal pimpinan dinyatakan berhenti karena :

- a. Meninggal dunia.
- b. Meminta berhenti atas hak sendiri.
- c. Menerima sanksi akademik.
- d. Personal pimpinan diberhentikan oleh Forum tertinggi mahasiswa jurusan luar biasa HMTO FT UNIMMA.

BAB V**Pasal 10****FORUM TERTINGGI MAHASISWA JURUSAN**

1. Nama Forum Tertinggi Mahasiswa Jurusan Teknik mesin Otomotif Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang adalah Musyawarah Mahasiswa HMTO (MUSMA HMTO).
2. MUSMA HMTO diselenggarakan oleh KPUJ Teknik Mesin Otomotif.
3. MUSMA HMTO dinyatakan sah apabila dihadiri oleh masyarakat jurusan Teknik Mesin Otomotif dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan disampaikan secara sah kepada yang bersangkutan.
4. MUSMA HMTO dihadiri oleh :
 - a. Peserta :
 1. Pengurus HMTO FT UNIMMA.
 2. Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin Otomotif Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang.
 - b. Peninjau :

adalah mereka yang diundang oleh Panitia MUSMA HMTO Teknik Mesin Otomotif Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang.
5. Isi dan susunan acara MUSMA HMTO dibuat oleh KPUJ Teknik mesin Otomotif dan ditetapkan berdasarkan saran dan usul peserta sidang MUSMA HMTO.
6. Acara pokok dalam MUSMA HMTO :
 - a. Pembacaan, revisi dan atau penetapan AD/ART HMTO FT UNIMMA.
 - b. Laporan Pertanggung Jawaban HMTO FT UNIMMA.
 - c. Pemilihan dan penetapan Badan Pengurus Harian (BPH) dan Kepala Departemen HMTO FT UNIMMA.
 - d. Masalah-masalah HMTO FT UNIMMA yang bersifat urgent.



7. Ketentuan Tata Tertib dibuat oleh HMTO FT UNIMMA dan disahkan dalam Sidang MUSMA HMTO.
8. HMTO FT UNIMMA bertanggung jawab atas penyelenggaraan MUSMA HMTO.

Pasal 11

FORUM TERTINGGI MAHASISWA JURUSAN LUAR BIASA

1. Forum tertinggi mahasiswa jurusan luar biasa diadakan untuk membicarakan masalah yang mendesak dan tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya forum tertinggi mahasiswa jurusan yang akan datang.
2. Ketentuan-ketentuan pasal 10 berlaku bagi penyelenggara forum tertinggi mahasiswa jurusan luar biasa.

BAB VI

Pasal 11

RAPAT KERJA

1. Acara rapat kerja ditentukan oleh Departemen dan / atau lembaga kepanitiaan yang berkepentingan dengan pimpinan HMTO FT UNIMMA. Rapat kerja berfungsi untuk merumuskan agenda kerja HMTO FT UNIMMA pada masa periode yang ditentukan sesuai dengan bidang kerja serta yang berhubungan dengan tugasnya.
2. Keputusan rapat kerja berlaku setelah disahkan oleh HMTO FT UNIMMA.

Pasal 13

RAPAT KOORDINASI

Masing-masing Departemen HMTO FT UNIMMA dapat mengadakan rapat koordinasi sebagai sarana konsolidasi apabila diperlukan.

Pasal 14

RAPAT PLENO

Rapat pleno merupakan forum evaluasi Program Kerja masing-masing Departemen dan / atau lembaga kepanitiaan yang diadakan HMTO FT UNIMMA sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 periode kepengurusan.

BAB VII

Pasal 15

KEPUTUSAN MUSYAWARAH

1. Keputusan musyawarah diusahakan dengan suara bulat.
2. Apabila keputusan dilakukan dengan pemungutan suara maka keputusan dengan suara terbanyak mutlak, yaitu separuh lebih satu dari jumlah yang berhak suara.
3. Pemungutan suara atas seseorang atau masalah yang penting dapat dilakukan secara tertutup.
4. Apabila dalam pemungutan suara yang sangat banyak, maka pemungutan suara dapat diulangi dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menambah penjelasan, apabila setelah tiga kali pemungutan suara ternyata hasilnya sama atau tidak memenuhi syarat untuk pengambilan keputusan, maka pembicaraan dihentikan tanpa suatu keputusan.



BAB VII

Pasal 16

KEUANGAN

1. Kepengurusan HMTO FT UNIMMA secara umum dibiayai melalui dana kemahasiswaan, jumlah dan mekanismenya ditentukan oleh LPMa-UNIMMA dan pihak yang menangani masalah keuangan yang dimaksud.
2. Perorangan badan-badan, organisasi-organisasi dan sebagainya dapat menjadi donatur HMTO FT UNIMMA.

BAB IX

Pasal 17

KETENTUAN LAIN

Pedoman administrasi HMTO FT UNIMMA mengacu kepada administrasi KBM UIMMA.

BAB X

Pasal 18

KETENTUAN PENUTUP

1. Segala ketentuan yang bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan tidak berlaku.
2. Segala yang belum diatur dalam peraturan Anggaran Rumah Tangga ini diputuskan oleh Pimpinan HMTO FT UNIMMA dengan memperhatikan saran-saran anggota.
3. Hal-hal peraturan anggaran rumah tangga ini memerlukan peraturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan peraturan yang dibuat oleh pimpinan HMTO FT UNIMMA.

Pasal 19

PENGESAHAN

Anggaran Rumah Tangga ini dalam Forum Tertinggi Mahasiswa Jurusan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang pada tanggal (taggal bulan tahun) dan dinyatakan berlaku mulai tanggal tersebut.